

# KAMI TERUSIR

LAPORAN PENGGUSURAN PAKSA  
DI WILAYAH DKI JAKARTA  
JANUARI - AGUSTUS 2015

**KAMI TERUSIR**  
**LAPORAN PENGGUSURAN PAKSA DI WILAYAH DKI JAKARTA**  
**JANUARI - AGUSTUS 2015**  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA**

**TIM PENYUSUN**

**Pelindung:**

Alghiffari Aqsa  
Pratiwi Febry

**Penulis:**

Alldo Fellix Januarydy

**Peneliti:**

Alldo Fellix Januarydy  
Atika Yuanita Paraswaty  
Andi Ramadhan Nai

**Desain Sampul:**

Aditya Megantara

**ISBN: 978-602-14487-7-9**  
**DKI Jakarta, 24 Agustus 2015**

**Diterbitkan oleh:**



**Lembaga Bantuan Hukum Jakarta**  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat  
DKI Jakarta 10320, Indonesia  
Telp: (021) 3145518 | Fax: (021) 3912377  
Website: [www.bantuanhukum.or.id](http://www.bantuanhukum.or.id)

## **KATA PENGANTAR**

### **DIREKTUR LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA**

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan resolusi (1993/77) bahwa praktek penggusuran paksa merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas tempat tinggal yang layak. Meskipun Undang-Undang Tentang Pengadilan HAM tidak menyebutkan secara spesifik bahwa penggusuran paksa termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengacu kepada resolusi PBB tersebut dan menghindari penggusuran paksa. Terlebih, Indonesia telah meratifikasi Kovensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2005 dan melindungi hak atas tempat tinggal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Pasal 40). Bahkan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur mengenai hak atas tempat tinggal dalam Pasal 28H ayat 1. Perlindungan hak atas tempat tinggal merupakan amanah konstitusi.

Selain perlindungan dalam berbagai peraturan, berbagai solusi telah disampaikan oleh ahli dan juga komunitas terdampak dalam kasus penggusuran. Mulai dari meniru skema keberhasilan Bangkok dalam melakukan penataan melalui fungsi *Community Organizations Development Institute* (CODI), mengembangkan perumahan swadaya, merumahkan kembali, pembuatan solusi alternatif secara mandiri oleh komunitas, hingga *collaborative governance* dalam mengatasi permasalahan perumahan. Namun tawaran solusi dan larangan untuk melakukan penggusuran paksa ternyata tidak dihormati oleh pemerintah, terutama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jakarta masih diwarnai oleh penggusuran paksa. Kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama ternyata tidak lebih baik dari gubernur sebelumnya dalam melakukan penataan, bahkan dapat dikatakan lebih buruk karena secara nyata

melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tidak mempunyai wewenang sama sekali dalam melakukan penertiban ataupun penggusuran.

Melihat penggusuran Januari-Agustus 2015 di DKI Jakarta, yang sebanyak 30 kasus dengan jumlah 3433 Kepala Keluarga dan 433 unit usaha terdampak, dapat dikatakan bahwa tren penggusuran akan semakin meningkat. Terlebih watak dan cara kerja Pemprov DKI Jakarta tidak berubah. Dibutuhkan dorongan yang kuat untuk perubahan watak dan cara kerja tersebut, yaitu organisasi internasional, kelompok masyarakat sipil, akademisi, media, legislatif, dan terutama gerakan masyarakat yang terkena dampak. Setidaknya mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mematuhi Komentar Umum PBB mengenai Hak Atas Perumahan dan Penggusuran Paksa, yang di dalamnya terdapat aturan yang ketat mengenai penggusuran paksa.

Jakarta, 25 Agustus 2015

**Alghiffari Aqsa**

**Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta**

# DAFTAR ISI

## **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang **1**
- B. Tujuan Penelitian **2**
- C. Metode Penelitian **3**
- D. Kerangka Konseptual **4**
- E. Struktur Laporan **7**

## **BAB II PENGUSURAN PAKSA DI WILAYAH DKI JAKARTA TAHUN 2015**

- A. Titik Penggusuran Paksa **9**
- B. Tujuan Penggusuran Paksa **10**
- C. Prosedur Penggusuran Paksa **11**
- D. Metode Penggusuran Paksa **12**
- E. Sumber Dana Penggusuran Paksa **14**
- F. Tawaran Solusi Terhadap Penggusuran Paksa **15**
- G. Jumlah Korban Penggusuran Paksa **17**
- F. Lama Menghuni Korban di Titik Penggusuran Paksa **18**

# DAFTAR ISI

## **BAB III ANALISIS**

- A. Pelaku Penggusuran Paksa Belum Menggunakan Metode yang Partisipatif **21**
- B. Tingginya Ancaman Bagi Warga dan Keterlibatan Personil yang Tidak Memiliki Tugas dan Wewenang untuk Turut Serta dalam Tindakan Penertiban Penggusuran Paksa **22**
  - C. Solusi Bagi Korban Belum Memadai **23**
- D. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Pelaku Penggusuran Paksa Terbanyak **23**
- E. Beberapa Warga Terdampak Seharusnya dapat Mendaftarkan Tanahnya **24**

## **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan **25**
- B. Rekomendasi **28**

# DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

## TABEL

**Tabel 2.1** Titik Penggusuran Paksa DKI Jakarta Januari – Agustus 2015 **10**

**Tabel 2.2** Jumlah KK dan Unit Usaha Korban Penggusuran Paksa Januari – Agustus 2015 **17**

**Tabel 2.3** Lama Menghuni Korban Penggusuran Paksa **18**

## GRAFIK

**Grafik 2.1** Tujuan Penggusuran Paksa **11**

**Grafik 2.2** Prosedur Penggusuran Paksa **12**

**Grafik 2.3** Metode Penggusuran Paksa **13**

**Grafik 2.4** Sumber Dana Penggusuran Paksa **14**

**Grafik 2.5** Tawaran Solusi Bagi Warga Terdampak **15**

**Grafik 2.6** Kelayakan Solusi Bagi Warga Terdampak **16**

**Grafik 2.7** Jumlah Korban Penggusuran Paksa Januari-Agustus 2015 **17**

**Grafik 2.8** Kategorisasi Lama Menghuni Korban Penggusuran Paksa di Titik Penggusuran **19**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sepanjang periode kepemimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 – 2012, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat bahwa setiap bulan ada kurang lebih 3200 warga yang menjadi korban penggusuran paksa.<sup>1</sup> Angka tersebut diindikasikan merupakan angka penggusuran paksa tertinggi sepanjang sejarah pemerintahan kota Jakarta. Ironisnya, tren ini dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya yang tergambar melalui perencanaan anggaran pada tahun 2014: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran hingga 6 Triliun Rupiah untuk melakukan penggusuran paksa pada 131 titik di ibukota.<sup>2</sup> Angka yang dikeluarkan untuk mengorganisir penggusuran paksa tersebut tentunya belum termasuk dengan agenda yang dilakukan oleh pihak BUMN maupun pihak swasta terhadap warga di lahan-lahan tertentu.

Padaahal, penggusuran paksa yang terjadi, sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Selain itu, larangan tentang penggusuran paksa dipertajam di dalam Pendapat Umum PBB Nomor 4 Tahun 1991 tentang Hak Atas Perumahan yang Layak, dan Pendapat Umum PBB Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa.

Peristiwa penggusuran paksa juga rentan dengan pelanggaran HAM lainnya, misalnya kekerasan oleh aparat penegak hukum atau oknum militer terhadap warga ketika

---

<sup>1</sup> Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Diskusi Publik – Ke Mana Arah Kebijakan Perumahan DKI Jakarta?*, disampaikan oleh Alghiffari Aqsa, diadakan pada tanggal 11 Juni 2014 di LBH Jakarta, Jakarta.

<sup>2</sup> Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2014, *Masalah Warga dan Tantangan DPRD DKI Jakarta 2014 - 2019*, <http://www.bantuanhukum.or.id/web/blog/masalah-warga-dan-tantangan-dprd-dki-jakarta-2014-2019/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2015, jam 09.45.

dilangsungkannya penggusuran dan anak-anak yang tidak dapat bersekolah selama waktu yang lama karena terpaksa harus mengikuti orang tuanya berpindah-pindah tempat tinggal. Pemerintah juga seringkali tidak memberikan solusi yang proporsional terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, misalnya lamanya relokasi warga ke rumah susun, kualitas kehidupan yang tidak layak di lingkungan rumah susun baru, hingga nilai penggantian yang tidak sesuai nilai kerugian bagi warga tergusur. Penggusuran juga dapat berdampak kepada hilangnya mata pencaharian seseorang, apabila hunian yang digusur juga merupakan unit usaha dari warga tersebut.

LBH Jakarta merupakan lembaga yang turut menangani kasus-kasus penggusuran paksa. Selain melakukan advokasi terhadap hak korban, LBH Jakarta ingin mendokumentasikan informasi-informasi seputar dilaksanakannya penggusuran, misalnya tujuan dilaksanakannya penggusuran tersebut, apakah ada pelanggaran hak-hak yang terjadi, bagaimana upaya rehabilitasi terhadap hak korban yang diakomodir oleh Pemerintah, dan apakah rehabilitasi tersebut sebanding dengan kerugian yang dialami oleh warga tergusur. Nantinya, uraian informasi tersebut, akan digunakan untuk melakukan advokasi kebijakan agar Pemerintah dapat mengubah pendekatannya sehingga sesuai dengan standar-standar HAM.

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara deskriptif fakta-fakta lapangan yang terjadi pada seluruh kasus penggusuran paksa di wilayah DKI Jakarta sepanjang bulan Januari sampai bulan Agustus tahun 2015. Adapun hal-hal yang akan diuraikan, antara lain:

1. Mengetahui tujuan penggunaan lahan warga yang menyebabkan penggusuran paksa;
2. Mengetahui prosedur yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan penggusuran paksa terhadap warga, apakah melalui musyawarah terlebih dahulu, ataukah diputuskan secara sepihak;
3. Mengetahui metode yang digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan penggusuran paksa terhadap warga;

4. Mengetahui sumber-sumber dana yang mensponsori terjadinya penggusuran paksa;
5. Mengetahui solusi yang ditawarkan pihak-pihak yang melakukan penggusuran paksa terhadap kerugian yang dialami oleh warga terdampak;
6. Mengetahui jumlah warga terdampak penggusuran paksa; dan
7. Mengetahui lamanya warga telah menghuni titik penggusuran paksa tersebut sebelum akhirnya terdampak penggusuran paksa.

### **C. METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunan laporan peristiwa penggusuran paksa ini, kami melakukan penelusuran melalui sumber-sumber informasi, antara lain: (1) memanfaatkan dokumentasi media massa, baik cetak ataupun daring (dalam jaringan/*online*); (2) diskusi kelompok terfokus yang diadakan oleh LBH Jakarta; dan (3) Sistem Informasi Kasus (SIK) LBH Jakarta, sebuah sistem informasi internal tentang kasus-kasus yang ditangani oleh LBH Jakarta dan perkembangannya. Informasi yang kami kumpulkan tersebut kemudian akan diuraikan secara deskriptif melalui beragam tabel dan grafik yang disediakan dalam penelitian ini.

Pengumpulan dan analisis data dalam pemantauan ini menggunakan pendekatan hak (*right-based approach*) dengan parameter yang secara teoretik digunakan dalam disiplin hak asasi manusia dan secara praktikal dipedomani oleh berbagai negara di dunia. Parameter tersebut adalah: (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005; (2) Pendapat Umum PBB Nomor 4 Tahun 1991 tentang Hak Atas Perumahan yang Layak; dan (3) Pendapat Umum PBB Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa. Di samping itu, kami juga akan menelusuri peraturan perundang-undangan nasional untuk dikaitkan dengan fakta agar kita dapat mengetahui apakah fakta yang terdapat di lapangan telah sesuai dengan idealita sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan hukum nasional.

Pengujian validitas data yang digunakan dalam riset pemantauan ini menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan membandingkan data yang diperoleh dari orang dan sumber tertulis (termasuk dalam kategori ini pengujian derajat

kepercayaan melalui perbandingan keterangan informan dalam SIK LBH Jakarta dan sumber-sumber berita daring atau cetak), juga sumber tertulis dan sumber tertulis (termasuk dalam kategori ini pengujian derajat kepercayaan melalui perbandingan antar penelusuran sumber-sumber berita daring atau cetak).

#### **D. KERANGKA KONSEPTUAL**

Penulisan laporan ini berpijak pada perspektif hak asasi manusia, meletakkan hak atas perumahan yang layak sebagai salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh negara kepada setiap warga yang terdapat di wilayah negaranya. Berdasarkan hal tersebut, definisi-definisi yang digunakan dalam pemantauan dan penulisan laporan ini mengacu pada definisi-definisi dalam disiplin hukum hak asasi manusia.

- 1. Hak atas Perumahan yang Layak:** adalah turunan hak atas kehidupan yang layak berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hak atas perumahan yang layak merupakan hak yang bersifat pokok dalam rangka mewujudkan seluruh hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya – berdasarkan Pasal 1 Pendapat Umum PBB Nomor 4 Tahun 1991 tentang Hak Atas Perumahan yang Layak. Adapun prinsip-prinsip hak atas perumahan yang layak meliputi: (1) kepastian hukum; (2) ketersediaan layanan publik dan infrastruktur yang memadai; (3) keterjangkauan; (4) kelayakhunian; (5) aksesibilitas; (6) lokasi; dan (7) kelaikan budaya.
- 2. Penggusuran Paksa:** adalah pemindahan orang atau keluarga dari tanah yang sedang ia tempati, baik secara permanen ataupun sementara, di luar kehendak pribadinya tanpa dilindungi oleh ketentuan hukum yang memadai dan tidak melanggar hak-haknya sebagai manusia. Adapun standar-standar yang ditetapkan oleh Pendapat Umum PBB Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa adalah: (1) terdapat musyawarah yang tulus bagi warga terdampak; (2) pemberitahuan yang layak dan beralasan bagi warga terdampak sampai jadwal penggusuran akan

dilakukan; (3) informasi yang lengkap dan transparan tentang kegunaan lahan pasca penggusuran dilakukan bagi warga terdampak; (4) apabila melibatkan sekelompok warga, kehadiran pemerintah atau perwakilannya harus hadir saat penggusuran dilaksanakan; (5) keterbukaan informasi tentang pelaksana penggusuran; (6) penggusuran tidak dilakukan saat hujan ataupun malam hari, kecuali disepakati oleh warga terdampak; (7) penyediaan sarana pemulihan berdasarkan hukum; dan (8) pendampingan atau bantuan hukum bagi mereka yang akan menuntut ganti rugi melalui lembaga peradilan. Penggusuran juga tidak boleh mengakibatkan seseorang berada dalam keadaan tidak memiliki rumah sama sekali atau kualitas hidup dan martabatnya menurun di lokasi yang baru.

Lebih lanjut, *UN Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement*, pemerintah wajib melakukan langkah-langkah berikut sebelum dapat melakukan penggusuran: (1) menjelajahi semua kemungkinan alternatif penggusuran; (2) melakukan konsultasi dan audiensi ke publik beserta dengan masyarakat yang akan terkena dampak; (3) melakukan penilaian terhadap dampak penggusuran secara holistik dan komprehensif, dan memperhitungkan dampak kerugian Materil dan Imateril; (4) menunjukkan bahwa mekanisme penggusuran sudah tidak bisa dihindarkan lagi; (5) memberikan surat pemberitahuan dalam bentuk tertulis; (6) memastikan bahwa tidak ada orang yang akan kehilangan tempat tinggal; dan (7) menjamin adanya alternatif tempat tinggal yang memadai yakni, tempat tinggal yang dekat dengan lingkungan tempat mereka bekerja.

Perlu disadari, korban dari penggusuran paksa tidak selalu merupakan rumah hunian, tetapi dapat juga merupakan unit usaha. Terkait hal tersebut,

pelanggaran hak yang mungkin terjadi adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

- 3. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak:** adalah hak yang dimiliki setiap orang untuk memilih pekerjaannya sendiri yang mampu memberikan penghidupan yang baik bagi dirinya dan keluarganya. Hak ini dilindungi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks penelitian ini, adalah hak untuk tidak dihilangkan mata pencahariannya berupa unit usaha.

Berdasarkan standar-standar yang telah diuraikan di atas, penelitian ini akan menelusuri fakta-fakta yang relevan dengan menguraikan variabel-variabel yang diperoleh dari berbagai sumber informasi. Adapun definisi dari variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Tujuan Penggusuran:** menjelaskan tentang peruntukkan lahan setelah dilakukannya penggusuran paksa oleh pihak yang melakukan penggusuran paksa. (misalnya: waduk, taman, pembangunan gedung, dsb.);
- 2. Prosedur Penggusuran:** menjelaskan tentang alur sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang melakukan penggusuran paksa, apakah dilakukan secara musyawarah dan sukarela, atau secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
- 3. Metode Penggusuran:** menjelaskan tentang cara-cara yang digunakan oleh pihak yang melakukan penggusuran terhadap warga yang menjadi korban penggusuran, misalnya mengerahkan alat berat, aparat POLRI, militer, preman, dan sebagainya;

4. **Sumber Anggaran Penggusuran:** menjelaskan tentang pihak yang membiayai proyek penggusuran paksa dan berapa jumlah biaya yang dihabiskan untuk melakukan penggusuran paksa tersebut;
5. **Tawaran Solusi terhadap Penggusuran:** menjelaskan tentang solusi yang disediakan oleh pihak yang melakukan penggusuran paksa terhadap warga yang menjadi korban;
6. **Jumlah Korban Penggusuran:** menjelaskan tentang jumlah korban yang mengalami penggusuran paksa. Juga, korban-korban dari kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak;
7. **Lama Tinggal Korban di Titik Penggusuran:** menjelaskan tentang rentang waktu korban telah mendiami tanah tersebut sebelum dilakukannya penggusuran paksa.

#### **E. STRUKTUR LAPORAN**

Demi kemudahan membaca dan agar penelitian ini dapat lebih mudah dipahami, laporan ini kami organisasikan ke dalam empat bab, yaitu:

**BAB 1, PENDAHULUAN.** Bab ini mendeskripsikan latar belakang, tujuan, dan metode penulisan, serta kerangka konseptual dan struktur laporan yang akan disajikan.

**BAB 2, PENGGUSURAN PAKSA DI WILAYAH DKI JAKARTA TAHUN 2015.** Bab ini mendeskripsikan hasil temuan kami berdasarkan sumber-sumber informasi yang telah kami telusuri. Dalam bab ini, hasil-hasil temuan akan digambarkan dalam bentuk tabel dan grafik.

**BAB 3, ANALISIS.** Bab ini akan mengaitkan hasil temuan kami yang bersifat deskriptif dengan standar HAM dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami akan

menguraikan kesesuaian atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan penggusuran berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut.

***BAB 4, KESIMPULAN.*** Bab ini akan merangkum hasil-hasil temuan dan analisis kami untuk kemudian mengajukan rekomendasi mengenai hal-hal apa yang dapat dilakukan pihak-pihak terkait untuk memperbaiki situasi yang ada.

## BAB II

# PENGGUSURAN PAKSA DI WILAYAH DKI JAKARTA TAHUN 2015

Bab ini akan mengulas secara khusus kondisi penggusuran paksa di wilayah DKI Jakarta mulai dari bulan Januari hingga bulan Agustus tahun 2015. Data-data di dalam bab ini akan diuraikan secara deskriptif berdasarkan hasil temuan dari berbagai sumber informasi yang kami peroleh.

### A. TITIK PENGGUSURAN PAKSA

Berdasarkan hasil penelusuran kami, terdapat 30 (tiga puluh) kasus penggusuran paksa yang terjadi di wilayah DKI Jakarta sejak bulan Januari hingga bulan Agustus tahun 2015. Keseluruhan lokasi penggusuran paksa tersebut, antara lain:

	Lokasi	Waktu
1	Jl. Pejambon 1, Gambir, Jakarta Pusat.	06-Jan-15
2	Jl. Jambul Lama, RW 10, Kramat Jati, Jakarta Timur.	08-Jan-15
3	Jl. R.E. Martadinata, Tanjung Priok	13-Feb-15
4	Jl. Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur	18-Feb-15
5	RT 16, RW 17, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara	23-Feb-15
6	Jl. Garuda, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat	09-Mar-15
7	RT 22/08, Bantaran Kali Karang dan Jl. Pluit Karya Timur, Penjaringan, Jakarta Utara	12-Mar-15
8	Jl. Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur	30-Mar-15
9	Pademangan I, Pademangan Timur, Jakarta Utara	07-Apr-15
10	Jl. Ancol Barat I RW 01 dan 02	08-Apr-15
11	Jl. Inspeksi, Kali Buaran, Duren Sawit	08-Apr-15
12	Bantaran Kali Cipinang, Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur	09-Apr-15
13	Jalan Pluit Raya 2 RW 08, Penjaringan, Jakarta Utara	22-May-15
14	RT 04, 05, 06 / RW 06 & RT 01/RW 07, Kali Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat	27-May-15
15	Kali Jabaludin, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur	27-May-15
16	Cipinang Baru Bunder, Pulogadung, Jakarta Timur	27-May-15
17	Kampung Kandang, RT007/RW013, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading	04-Jun-15
18	Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan	10-Jun-15
19	Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan	11-Jun-15


20	Jalan Rawajati Barat, RT 09, RW 04, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan	13-Jun-15
21	Jl. Haji Dasuki hingga Kali Sunter, Cipinang Indah	15-Jun-15
22	Jl. Letjen Sutoyo, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur	16-Jun-15
23	Jl. Bandengan, Pekojan, Tambora Jakarta Barat	22-Jul-15
24	RW 16, Kolong Tol Wiyoto Wiyono, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta	23-Jul-15
25	Jl. Rawasari Selatan, Cempaka Putih Timur	23-Jul-15
26	Jl. Menteng Pulo, Tebet, Jakarta Selatan	28-Jul-15
27	Jl. Bunga, Pal Meriam, Matraman, Jakarta Timur	29-Jul-15
28	Situ Rawa Badung, Kampung Rawa Badung, RT 10/08, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur	06-Aug-15
29	Bantaran Kali Sunter, Jakarta Utara	12-Aug-15
30	Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur	20-Aug-15

**Tabel 2.1 Titik Penggusuran Paksa DKI Jakarta Januari-Agustus 2015**

## **B. TUJUAN PENGGUSURAN PAKSA**

Dari 30 kasus penggusuran paksa yang kami telusuri, kami mencoba untuk menguraikan tujuan penggunaan lahan dari titik-titik terjadinya penggusuran paksa. Kami menemukan bahwa 1 (satu) titik penggusuran paksa ditujukan untuk pembangunan waduk, 12 (dua belas) titik penggusuran paksa ditujukan untuk normalisasi wilayah perairan, 1 (satu) titik penggusuran paksa untuk pembangunan taman kota, dan 16 (enam belas) titik penggusuran paksa untuk keperluan lainnya.

Pada kategori 'lainnya', lahan terjadinya titik penggusuran paksa, 2 (dua) titik penggusuran paksa digunakan untuk pembangunan proyek TNI, 2 (dua) titik penggusuran paksa digunakan untuk pembangunan proyek PT. Kereta Api Indonesia (KAI), 1 (satu) titik penggusuran paksa untuk proyek tol, 2 (dua) titik penggusuran paksa untuk pelebaran jalan atau jalur hijau, 7 (tujuh) titik penggusuran paksa untuk penertiban, pembebasan lahan, atau keindahan, 1 (satu) titik penggusuran paksa untuk pembangunan proyek *Mass Rapid Transportation* (MRT), dan 1 (satu) titik penggusuran paksa untuk pembangunan proyek POLRI.




**Grafik 2.1 Tujuan Penggusuran Paksa**

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa tujuan penggusuran paksa paling tinggi adalah penggunaan lahan untuk tujuan normalisasi dan penertiban.

### **C. PROSEDUR PENGGUSURAN PAKSA**

Pendapat Umum PBB Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa, di dalam salah satu ketentuannya, mengatur bahwa penggusuran yang memenuhi standar HAM adalah adanya musyawarah yang tulus antara pihak yang akan melakukan penggusuran dan warga terdampak. Musyawarah yang tulus, tentunya juga wajib disertai dengan pemberian informasi yang cukup bagi warga terdampak mengenai pengalihgunaan lahan yang sedang mereka huni.

Ironisnya, berdasarkan penelitian yang kami lakukan, hampir seluruh kasus penggusuran paksa yang terjadi di wilayah DKI Jakarta tidak melalui prosedur musyawarah yang tulus sebelum melaksanakan penggusuran.




**Grafik 2.2** *Prosedur Penggusuran Paksa*

Pada grafik, terlihat bahwa 26 (dua puluh enam) dari total 30 (tiga puluh) kasus penggusuran paksa yang terjadi di wilayah DKI Jakarta sama sekali tidak melalui proses musyawarah yang baik. Hanya 4 (empat) kasus yang telah terlebih dahulu melakukan komunikasi dua arah bersama-sama dengan warga. Meskipun demikian, data yang kami peroleh belum dapat menganalisa apakah musyawarah yang dilakukan dengan warga merupakan musyawarah yang sungguh menampung dan mengakomodir pikiran dan kepentingan warga, atau hanya sebatas formalitas. Untuk hal tersebut dibutuhkan penelitian lebih lanjut.

#### **D. METODE PENGGUSURAN PAKSA**

Di lapangan, eksekusi penggusuran paksa seringkali dilakukan dengan ancaman alat berat, juga tindakan penertiban yang dilakukan oleh personil gabungan dari personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), personil TNI, dan personil POLRI. Tindakan-tindakan tersebut dapat terjadi bersamaan pada satu titik penggusuran paksa.




**Grafik 2.3 Metode Pengusuran Paksa**

Berdasarkan grafik di atas, dapat ditemukan pelanggaran metode pengusuran paksa, yaitu penggunaan ancaman alat berat dan penggunaan aparat yang tidak memiliki wewenang untuk melakukan penertiban pengusuran paksa, yaitu POLRI dan TNI. Pun, didapatkan fakta bahwa, sepanjang tahun 2015, hanya terdapat 1 kasus yang warga bersedia untuk pindah secara sukarela tanpa bentuk ancaman atau penertiban apapun – sehingga tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan HAM ataupun peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini dapat dikaitkan dengan ketiadaan proses musyawarah sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya.

Kategori 'Lain-lain' adalah pelibatan perwakilan pemerintah, seperti petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan BUMN ataupun perusahaan swasta.

## E. SUMBER DANA PENGUSURAN PAKSA

Penelitian ini menguraikan pihak-pihak yang menjadi pelaku dari pengusuran paksa dengan cara mencari informasi mengenai sumber dana yang membiayai pelaksanaan kegiatan pengusuran paksa.



**Grafik 2.4 Sumber Dana Pengusuran Paksa**


Berdasarkan temuan kami, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta – dengan sumber dana dari APBD – adalah pelaku pengusuran paksa terbanyak dengan jumlah 21 (dua puluh satu) kasus.<sup>3</sup> Disusul dengan pengusuran paksa yang didanai oleh APBN sebanyak 3 (tiga) kasus, Swasta sebanyak 3 (tiga) kasus, BUMN sebanyak 2 (dua) kasus, dan Lembaga Donor sebanyak 1 (satu) kasus.

---

<sup>3</sup> Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015, mata anggaran pengusuran paksa seringkali diidentikkan dengan frasa “penertiban” atau “penataan lahan”.

## F. TAWARAN SOLUSI TERHADAP PENGGUSURAN PAKSA


Penelitian ini mengkategorisasikan beberapa solusi yang lazim ditawarkan oleh para pihak yang melakukan penggusuran paksa, antara lain relokasi ke tempat baru, ganti rugi materi, ataupun tanpa solusi sama sekali.



**Grafik 2.5 Tawaran Solusi Bagi Warga Terdampak**

Bila merujuk pada standar HAM, setiap korban penggusuran paksa berhak atas rehabilitasi, baik dalam bentuk penyediaan tempat tinggal dengan kualitas hidup dalam derajat yang sama (atau lebih baik) dibandingkan tempat tinggal sebelumnya, ataupun ganti rugi.

Namun, meski warga mendapatkan relokasi ataupun ganti rugi, bentuk rehabilitasi tersebut tidak selamanya layak atau sesuai dengan nilai kerugian yang benar-benar dialami oleh warga terdampak. Karenanya, kami menelusuri lebih lanjut apakah relokasi dan ganti rugi sebagai bentuk rehabilitasi telah diberikan dengan layak, sesuai dengan kerugian yang dialami oleh warga terdampak.



**Grafik 2.6 Kelayakan Solusi Bagi Warga Terdampak**

Berdasarkan grafik di atas, terlihat dari 10 (sepuluh) tawaran relokasi yang diberikan oleh pihak penggusur hanya pada 2 (dua) kasus yang mampu mengakomodir seluruh warga dengan kualitas hidup yang layak di hunian baru. 1 (satu) kasus relokasi mampu mengakomodir seluruh warga, tetapi dengan penurunan kualitas hidup dan dalam 7 (tujuh) kasus, hanya sebagian warga terdampak yang mendapatkan rehabilitasi berupa relokasi. Ukuran kelayakan didasarkan pada testimoni warga tentang kondisi tempat mereka direlokasi.

Pun, dari sisi ganti rugi, hanya 3 (tiga) kasus yang mendapatkan ganti rugi yang layak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh warga dan 2 (dua) kasus lain tidak mendapatkan ganti rugi yang memadai.


## G. JUMLAH KORBAN PENGGUSURAN PAKSA

Berdasarkan hasil penelusuran kami, sepanjang tahun 2015, kami menemukan fakta bahwa terdapat 3433 keluarga (KK) dan 433 unit usaha menjadi korban dari penggusuran paksa.

Bulan	Jumlah KK	Jumlah Unit Usaha
Januari	245	Tidak ada
Februari	180	Tidak ada
Maret	332	Tidak ada
April	440	40
Mei	391	Tidak ada
Juni	687	126
Juli	153	255
Agustus	1005	12
<b>TOTAL</b>	<b>3433</b>	<b>433</b>

*Tabel 2.2 Jumlah KK dan Unit Usaha Korban Penggusuran Paksa Januari-Agustus 2015*

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat peningkatan tren penggusuran paksa pada jumlah KK menjelang akhir tahun. Penggusuran paksa terhadap unit usaha juga mengalami puncaknya, sebesar 255 unit usaha tergusur, pada bulan Juli tahun 2015.



*Grafik 2.7 Jumlah Korban Penggusuran Paksa Januari-Agustus 2015*

## H. LAMA MENGHUNI KORBAN PENGGUSURAN PAKSA


Penelitian ini juga menelusuri lamanya kurun waktu warga terdampak telah menempati lahan terkait – berdasarkan asumsi kurun waktu terlama warga yang tinggal di lahan tersebut. Kurun waktu ini bermanfaat untuk menjadi informasi dasar di dalam menelusuri apakah warga berhak untuk mendaftarkan tanah tersebut – berdasarkan lama pendudukan – merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

	<b>Lokasi</b>	<b>Lama Menghuni</b>
1	Jl. Pejambon 1, Gambir, Jakarta Pusat.	57 Tahun
2	Jl. Jambul Lama, RW 10, Kramat Jati, Jakarta Timur.	50 Tahun
3	Jl. R.E. Martadinata, Tanjung Priok	65 Tahun
4	Jl. Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur	20 Tahun
5	RT 16, RW 17, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara	24 Tahun
6	Jl. Garuda, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat	55 Tahun
7	RT 22/08, Bantaran Kali Karang dan Jl. Pluit Karya Timur, Penjaringan, Jakarta Utara	18 Tahun
8	Jl. Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur	Tidak diketahui
9	Pademangan I, Pademangan Timur, Jakarta Utara	26 Tahun
10	Jl. Ancol Barat I RW 01 dan 02	Tidak diketahui
11	Jl. Inspeksi, Kali Buaran, Duren Sawit	15 Tahun
12	Bantaran Kali Cipinang, Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur	13 Tahun
13	Jalan Pluit Raya 2 RW 08, Penjaringan, Jakarta Utara	10 Tahun
14	RT 04, 05, 06 / RW 06 & RT 01/RW 07, Kali Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat	45 Tahun
15	Kali Jabaludin, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur	Tidak diketahui
16	Cipinang Baru Bunder, Pulogadung, Jakarta Timur	50 Tahun
17	Kampung Kandang, RT007/RW013, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading	43 Tahun
18	Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan	Tidak diketahui
19	Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan	45 Tahun

20	Jalan Rawajati Barat, RT 09, RW 04, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan	32 Tahun
21	Jl. Haji Dasuki hingga Kali Sunter, Cipinang Indah	Tidak diketahui
22	Jl. Letjen Sutoyo, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur	15 Tahun
23	Jl. Bandengan, Pekojan, Tambora Jakarta Barat	Tidak diketahui
24	RW 16, Kolong Tol Wiyoto Wiyono, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta	Tidak diketahui
25	Jl. Rawasari Selatan, Cempaka Putih Timur	50 Tahun
26	Jl. Menteng Pulo, Tebet, Jakarta Selatan	Tidak diketahui
27	Jl. Bunga, Pal Meriam, Matraman, Jakarta Timur	Tidak diketahui
28	Situ Rawa Badung, Kampung Rawa Badung, RT 10/08, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur	20 Tahun
29	Bantaran Kali Sunter, Jakarta Utara	Tidak diketahui
30	Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur	60 Tahun

**Tabel 2.3 Lama Menghuni Korban Penggusuran Paksa**

Pasal 1963 jo. 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa warga yang menduduki suatu tanah, dengan itikad baik, selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun atau lebih, dapat mendaftarkan tanah tersebut sebagai miliknya. Adapun cara memperolehnya adalah dengan pemberian lahan oleh negara atau mengajukan permohonan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian atau Pembatalan Permohonan Hak atas Tanah.



**Grafik 2.8 Kategorisasi Lama Menghuni Korban Penggusuran Paksa di Titik Penggusuran**

Bila merujuk pada tabel di atas, maka terdapat 11 kasus yang sesungguhnya dapat mendaftarkan haknya atas pendudukan lahan tersebut karena telah menduduki lahan tersebut selama lebih dari 30 tahun dan tidak layak menjadi korban dari penggusuran paksa.

## BAB III

# ANALISIS

Di dalam bab sebelumnya, kami telah menguraikan fakta-fakta mengenai penggusuran paksa yang terjadi di wilayah DKI Jakarta tahun 2015. Tentunya, diperlukan analisis lebih lanjut agar dapat diketahui apakah kondisi penggusuran paksa di DKI Jakarta sepanjang tahun 2015 telah memenuhi standar HAM dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian ini juga akan mengelaborasi hal-hal apa saja yang harus dilakukan, baik oleh pihak yang melakukan penggusuran ataupun warga terdampak agar dapat memenuhi hak dan kewajiban mereka masing-masing.

### **A. Pelaku Penggusuran Paksa Belum Menggunakan Metode yang Partisipatif**

Dari keseluruhan 30 kasus penggusuran yang terjadi selama kurun waktu Januari hingga Agustus tahun 2015, tercatat 26 kasus penggusuran paksa di DKI Jakarta hanya diputuskan sepihak oleh pihak yang melakukan penggusuran paksa. Warga tidak diberikan informasi yang memadai dan hanya diberikan batas waktu yang sempit dan proses kompensasi dan rehabilitasi yang diberikan sepihak oleh pelaku.

Kondisi tersebut bertentangan dengan standar HAM, yaitu Pasal 15 huruf (a) Pendapat Umum PBB Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa – juga 7 (tujuh) syarat lainnya sebagaimana diatur di dalam ketentuan yang sama. Akibatnya, selain warga tidak mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi yang layak, warga juga tidak memiliki pemahaman tentang urgensi pemanfaatan lahan tersebut oleh pihak yang melakukan penggusuran paksa.

Di samping itu, memungkinkan terjadi pelanggaran hak lebih besar bagi warga terdampak, misalnya tidak memiliki tempat tinggal yang layak usai penggusuran paksa, kondisi anak yang sedang berada di tengah tahun pelajaran dan harus berpindah ke lokasi yang jauh dari sekolahnya, kondisi di tempat baru yang tidak memiliki kualitas hidup yang baik, dan sebagainya. Dengan kata

lain, terjadi penurunan kualitas hidup bagi warga yang mengalami penggusuran paksa dan terjadi pelanggaran HAM secara berlapis.

**B. Tingginya Ancaman Bagi Warga dan Keterlibatan Personil yang Tidak Memiliki Tugas dan Wewenang untuk Turut Serta dalam Tindakan Penertiban Penggusuran Paksa**

Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Pendekatan para pelaku penggusuran paksa yang cenderung menggunakan metode ancaman alat berat untuk mengusir warga dari tempat kediamannya melanggar hak warga atas rasa aman.

Ironisnya, pemenuhan hak atas rasa aman seharusnya dilakukan oleh negara. Namun, berdasarkan penelitian ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru merupakan pelaku penggusuran paksa terbanyak sepanjang bulan Januari sampai Agustus 2015 yang juga merampas hak atas rasa aman warga. Kesimpulan ini diperkuat dengan tidak dilakukannya prosedur administrasi pra-penggusuran paksa sesuai dengan *United Nations Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacements* dan terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara berlapis.

Pelibatan personil POLRI dan TNI di dalam melakukan tindakan penertiban penggusuran paksa juga perlu dikritisi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok POLRI adalah *(a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tugas pokok TNI adalah *menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.*

Konsekuensi atas hal tersebut adalah, POLRI seharusnya bertindak melindungi warga yang hak-haknya telah melanggar karena menjadi korban penggusuran paksa. Kemudian, TNI, selaku pelindung kedaulatan negara, tidak seharusnya ikut serta ke dalam tindakan penggusuran paksa yang terjadi di wilayah domestik. Namun, pada kenyataannya di lapangan, POLRI dan TNI justru menjadi subordinat bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di dalam melakukan penggusuran paksa.

Pun, keterlibatan Satpol PP di dalam tindakan penggusuran paksa, juga harus memerhatikan perlindungan warga sesuai dengan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu: *“Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.”*

### **C. Solusi Bagi Korban Belum Memadai**

15 dari 30 kasus penggusuran paksa yang terjadi di wilayah DKI Jakarta meninggalkan warga dalam kondisi tanpa solusi. Pun, 10 kasus lain, proses rehabilitasinya tidak memenuhi kriteria layak ataupun tidak seluruh korban dapat menikmati rehabilitasi tersebut. Tentunya hal ini bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang menjamin hak setiap warga untuk memiliki kehidupan dan perumahan yang layak.

Lebih lanjut, Pasal 15 huruf (g) dan (h) Pendapat Umum PBB Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Penggusuran Paksa melindungi hak warga untuk mendapatkan ganti rugi yang memadai, atau pendampingan hukum agar dapat menuntut ganti rugi yang memadai. Dalam banyak kasus, hal ini tidak disediakan oleh pelaku penggusuran paksa.

### **D. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Pelaku Penggusuran Paksa Terbanyak**

Fakta mengejutkan diperoleh dari hasil penelusuran sumber dana terjadinya penggusuran paksa. Terdapat 21 kasus penggusuran paksa yang anggarannya bersumber dari APBD DKI Jakarta, atau, dengan kata lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

merupakan inisiator dan pelaku terjadinya penggusuran paksa tersebut. Padahal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, selaku pengemban kewajiban pemenuhan HAM, seharusnya mampu menjamin pemenuhan hak-hak warga atas rasa aman, kehidupan yang layak, dan juga perumahan yang layak. Total 2484 KK dan 358 unit usaha terdampak penggusuran paksa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

#### **E. Beberapa Warga Terdampak Seharusnya dapat Mendaftarkan Tanahnya**

Pasal 1963 jo. 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa warga yang menduduki suatu tanah, dengan itikad baik, selama kurun waktu 30 tahun atau lebih, dapat mendaftarkan tanah tersebut sebagai miliknya. Adapun mekanisme perolehan tanah tersebut juga telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian atau Pembatalan Permohonan Hak atas Tanah.

Namun, penelitian ini menemukan setidaknya 11 kasus yang warga terdampaknya telah mendiami tanah tersebut dalam kurun waktu di atas 30 tahun dan tetap menjadi korban penggusuran paksa tanpa ganti rugi yang layak.

## **BAB IV**

# **PENUTUP**

Bab ini akan menguraikan kesimpulan hasil penelitian dan juga rekomendasi yang tercipta berdasarkan hasil penelitian ini. Bagian kesimpulan akan memberikan rangkuman umum tentang situasi penggusuran paksa di wilayah DKI Jakarta sepanjang bulan Januari hingga Agustus 2015. Bagian rekomendasi akan menjelaskan langkah-langkah apa yang bisa diambil oleh berbagai pihak untuk menegakkan HAM di dalam kasus-kasus penggusuran paksa.

### **A. KESIMPULAN**

Bila dikaitkan dengan tujuan penelitian, demikian adalah kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini:

#### **1. Tujuan Penggunaan Lahan Warga yang Menjadi Penyebab Penggusuran Paksa**

Dari 30 kasus penggusuran paksa sepanjang tahun 2015, penggunaan lahan hasil penggusuran paksa sebagian besar digunakan untuk tujuan normalisasi wilayah perairan (12 kasus) dan penertiban penggunaan lahan (7 kasus). Hal ini menunjukkan prioritas pembangunan di DKI Jakarta berdampak pada nasib warga yang tinggal di wilayah-wilayah target penggusuran paksa tersebut.

Diperlukan kajian lebih lanjut terkait peruntukan lahan hasil penggusuran paksa guna melihat apakah prinsip penggunaan lahan Negara telah benar-benar sesuai dengan kebutuhan tata kota dan apakah pembangunan tersebut berpihak kepada kepentingan warga, mengingat, prioritas tersebut berpotensi besar untuk mengabaikan hak-hak lain yang dimiliki oleh setiap warga kota, terutama pada kasus-kasus penggusuran paksa.

#### **2. Prosedur yang Dilakukan oleh Pihak-Pihak yang Melakukan Penggusuran Paksa**

Dari 30 kasus penggusuran paksa yang kami teliti, dapat diketahui bahwa 87% penggusuran dilakukan tanpa melalui

prosedur musyawarah dengan warga. Hanya 13% yang menempuh jalur musyawarah. Meski demikian, data yang kami peroleh belum dapat menganalisis apakah musyawarah yang dilakukan dengan warga merupakan musyawarah terbuka yang sungguh menampung aspirasi setiap warga terdampak atau hanya sebatas formalitas belaka. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguraikan hal tersebut.

### **3. Metode yang Digunakan oleh Pihak-Pihak yang Melakukan Penggusuran Paksa terhadap Warga**

Dari 30 kasus penggusuran paksa yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, sepanjang tahun 2015, hanya ada 1 (satu) kasus penggusuran yang dilakukan oleh warga dengan jalan sukarela. Selebihnya, dilakukan dengan berbagai cara, dalam waktu bersamaan (*red.* dalam satu kasus dimungkinkan terdapat lebih dari satu metode), yang berpotensi represif dan mengakibatkan ancaman bagi warga, yaitu penyebaran ancaman dengan alat berat (25 kasus), pelibatan Satpol PP (26 kasus), pelibatan personil POLRI dan TNI (masing-masing 19 kasus).

Berdasarkan data tersebut, pihak pelaku penggusuran paksa masih menggunakan cara-cara yang mengarah kepada tindakan ancaman dan berpotensi terjadinya kekerasan karena resistensi warga terhadap perlakuan tersebut.

Perlu diingat, pelibatan oknum POLRI dan TNI, selain tidak sesuai dengan tugas dan wewenang mereka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga berpotensi mengakibatkan dampak negatif bagi kondisi psikologis warga yang mendapatkan tekanan, terutama kelompok perempuan dan anak.

### **4. Sumber Dana yang Mensponsori Terjadinya Penggusuran Paksa**

70% kasus penggusuran paksa yang terjadi di wilayah DKI Jakarta sepanjang tahun 2015 mayoritas berasal dari mata anggaran penertiban atau penataan lahan. Hal ini membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi pelaku terbanyak penggusuran paksa, dengan jumlah korban mencapai 2484 KK dan 358 Unit Usaha.

## **5. Solusi yang Ditawarkan oleh Pihak-pihak yang Melakukan Penggusuran Paksa terhadap Kerugian yang Dialami oleh Warga Terdampak**

Ironis, di saat Pemprov DKI Jakarta menjadi aktor yang mendanai mayoritas gusuran di DKI Jakarta, ternyata juga ditemukan fakta bahwa 50% kasus penggusuran paksa di DKI Jakarta dibiarkan tanpa solusi. Kemudian, 33% nya dilakukan relokasi, sedangkan sisanya, 17% kasus dilakukan ganti rugi. Namun, dari 17% yang dilakukan ganti rugi, hanya 3 kasus yang memenuhi hak warga untuk mendapatkan ganti rugi yang layak.

Fakta tersebut memperkuat klaim bahwa gusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mayoritas tergolong dalam kategori penggusuran paksa dan hal ini jelas bertentangan atau melanggar prinsip-prinsip HAM, yang menurut Resolusi PBB 1993/77, juga dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

Sampai detik ini, DKI Jakarta belum memiliki peraturan terkait tata cara penggusuran yang mengutamakan perlindungan kepada korban gusuran serta yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

## **6. Jumlah Warga Terdampak Penggusuran Paksa**

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada bulan September 2014, tercatat jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta adalah 412,79 ribu orang (4,09% dari seluruh penduduk Jakarta). Bilamana diasumsikan 1 keluarga miskin terdiri dari 4 orang anggota keluarga (orang tua dan 2 anak), maka korban gusuran di DKI Jakarta, yang terdiri dari 3.433 KK, dapat mencapai 3% dari 4% jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta. Tentunya, belum termasuk dengan kelompok lain yang kehilangan mata pencahariannya, sejumlah 433 Unit Usaha.

## **7. Lama Waktu Menghuni Warga di Titik Penggusuran Paksa sebelum Terdampak Penggusuran Paksa**

37% dari kasus penggusuran paksa ternyata telah menempati lahan mereka selama kurang lebih 30 tahun. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa warga yang termasuk ke dalam kategori tersebut seharusnya memiliki hak untuk mengajukan permohonan atas tanah Negara, sehingga mereka tidak menjadi korban penggusuran paksa.

## B. **REKOMENDASI**

Rekomendasi kami untuk memperbaiki situasi pelanggaran HAM akibat kasus-kasus penggusuran paksa adalah:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang mengadopsi standar-standar HAM tentang penggusuran paksa dan hak atas perumahan untuk melindungi warga dari pelanggaran hak;
2. Menggunakan pendekatan partisipatif di dalam pembangunan yang mengajak warga untuk bersama-sama merancang solusi terhadap isu perkotaan yang dihadapi oleh pihak-pihak pelaku penggusuran paksa;
3. Menindak pelaku penyebar ancaman dan kekerasan di dalam pelaksanaan penggusuran sesuai dengan ketentuan hukum;
4. Melarang keterlibatan aparat negara yang tidak berwenang di dalam melakukan tindakan penertiban dalam rangka penggusuran;
5. Merumuskan solusi-solusi alternatif pembangunan kota tanpa penggusuran paksa;
6. Memberikan warga alas hak yang sah apabila posisinya, berdasarkan peraturan perundang-undangan, telah memenuhi unsur untuk melakukan pendaftaran tanah yang didudukinya.

# REFERENSI

## SUMBER LITERATUR

- Farha, Leilani, 2004, *Forced Evictions: Global Crisis, Global Solution*, UN Habitat & UNON, Nairobi, Kenya.
- Housing and Land Rights Network, 2011, *Handbook on United Nations Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacements*, New Delhi, India.
- Kenna, Padraic, 2005, *Housing Rights and Human Rights*, FEANTSA, Brussels, Belgia.
- Santoso, Urip, 2014, *Hukum Perumahan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Indonesia.
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, Indonesia.

## KETENTUAN INTERNASIONAL

- PBB, Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- PBB, Pendapat Umum PBB Nomor 4 Tahun 1991 tentang Hak Atas Perumahan Yang Layak.
- PBB, Pendapat Umum PBB Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, LN Nomor 165 Tahun 1999, TLN Nomor 3886.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, LN Nomor 2 Tahun 2002, TLN Nomor 4168.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, LN Nomor 127 Tahun 2004, TLN Nomor 4439.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*, LN Nomor 9 Tahun 2010, TLN Nomor 5094.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, LN Nomor 9 Tahun 1997, TLN Nomor 3696.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian atau Pembatalan Permohonan Hak atas Tanah*.

## **SUMBER MEDIA MASSA**

- SindoNews, 6 Januari 2015, *TNI Gusur Lahan Miliknya di Gambir*, <http://metro.sindonews.com/read/946960/31/tni-gusur-lahan-miliknya-di-gambir-1420556683>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 09.30.
- Kompas, 6 Januari 2015, *Sempat Cekcok, Warga Pejambon Rela Rumahnya Dikosongkan Anggota Kodam Jaya*, <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/01/06/13352571/Sempat.Cekcok.Warga.Pejambon.Rel.Rumahnya.Dikosongkan.Anggota.Kodam.Jaya>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 09.35.
- Tribun Jakarta, 7 Januari 2015, *Dibongkar, Penghuni Komplek TNI AD Minta Kerohiman Rp 150 Juta*, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/01/07/dibongkar-penghuni-kompleks-tni-ad-minta-kerohiman->

[rp-150-juta](#), diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 09.40.

Kompas, 7 Januari 2015, *Protes Penertiban, Warga Batalyon Siliwangi Blokade Jalan*, <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/01/07/23065481/Protes.Penertiban.Warga.Kompleks.Batalyon.Siliwangi.Blokir.Jalan>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 09.35.

SindoNews, 8 Januari 2015, *Bangun Rusun Prajurit TNI, Kompleks Batalyon Siliwangi Digusur*, <http://metro.sindonews.com/read/947953/31/bangun-rusun-prajurit-tni-kompleks-batalyon-siliwangi-digusur-1420717045>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015 jam 09.40.

Kompas, 9 Januari 2015, *Kompleks Batalyon Siliwangi Digusur, Warga Pertanyakan Balas Jasa Negara*, <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/01/09/19455891/Kompleks.Batalyon.Siliwangi.Digusur.Warga.Pertanyakan.Balas.Jasa.Negara>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015 jam 09.45.

Warta Kota, 13 Februari 2015, *Keributan Terjadi Saat Satpol PP Gusur Tenda di Bantaran Rel*, <http://wartakota.tribunnews.com/2015/02/13/keributan-terjadi-saat-satpol-pp-gurus-tenda-di-bantaran-rel>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 09.50.

Sinar Harapan, 14 Februari 2015, *Adang Satpol PP, Warga Gunakan Bambu dan Kayu*, <http://www.sinarharapan.co/news/read/150214008/adang-g-satpol-pp-warga-gunakan-bambu-dan-kayu>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 09.55.

Warta Kota, 18 Februari 2015, *Ratusan Bangunan di Jalan Raya Kalimalang Dibongkar*, <http://wartakota.tribunnews.com/2015/02/18/ratusan-bangunan-di-jalan-roya-kalimalang-dibongkar>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 10.00.

- Warta Kota, 24 Februari 2015, *Warga Tagih Janji Unit di Rusun*, Edisi Cetak, halaman 4.
- Kompas, 23 Februari 2015, *Ada Pembongkaran Lagi, Warga Waduk Pluit Pun Khawatir*,  
<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/23/15444181/Ada.Pembongkaran.Lagi.Warga.Waduk.Pluit.Pun.Khawatir>., diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 10.10.
- Indopos, 23 Februari 2015, *40 Bangunan di Sisi Timur Waduk Pluit Dibongkar, Warga Protes*,  
<http://www.indopos.co.id/2015/02/40-bangunan-di-sisi-timur-waduk-pluit-dibongkar-warga-protes.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 10.15.
- SindoNews, 9 Maret 2015, *Perluas Lahan Parkir, PT. KAI Bongkar 11 Rumah Warga*,  
<http://metro.sindonews.com/read/974049/171/perluas-lahan-parkir-pt-kai-bongkar-11-rumah-warga-1425888220>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 10.20.
- Berita Jakarta, 9 Maret 2015, *11 Bangunan di Stasiun Kemayoran Dibongkar*,  
<http://beritajakarta.com/read/8655/11-Bangunan-di-Stasiun-Kemayoran-Dibongkar#.VdsyZvaqqko>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 10. 25.
- VivaNews, 9 Maret 2015, *Penertiban Bangunan di Stasiun Kemayoran Ricuh*,  
<http://metro.news.viva.co.id/news/read/599128-penertiban-bangunan-di-stasiun-kemayoran-ricuh>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 10.30.
- SindoNews, 30 Maret 2015, *Kena Pelebaran Jalan, 81 Bangunan di Kalimantan Ditertibkan*,  
<http://metro.sindonews.com/read/982882/170/kena-pelebaran-jalan-81-bangunan-di-kalimantan-ditertibkan-1427685146>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 10.35.
- Harian Terbit, 30 Maret 2015, *Puluhan Bangunan di Jalan Inspeksi Kalimantan Ditertibkan*,

<http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2015/03/30/23883/18/18/Puluhan-Bangunan-di-Jalan-Inspeksi-Kalimalang-Ditertibkan>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 10.40.

Kompas, 12 Maret 2015, *Digusur, Warga Penjaringan Kooperatif*, <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/12/19421831/Digusur.Warga.Penjaringan.Kooperatif>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 10.45.

Koran Kompas, 11 Maret 2015, *Warga Bongkar Sendiri Bangunannya, Sekolah Anak-Anak Terganggu*, Kompas Cetak, halaman 26.

Merdeka, 8 April 2015, *Lapak Dibongkar, PKL Kesal Karena Sudah Bayar Setoran Ke RT dan RW*, <http://www.merdeka.com/jakarta/lapak-dibongkar-pkl-kesal-karena-sudah-bayar-setoran-ke-rt-dan-rw.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 10.55.

Warta Kota, 8 April 2015, *40 Lapak PKL di Ancol Barat Dibongkar*, <http://wartakota.tribunnews.com/2015/04/08/breaking-news-40-lapak-pkl-di-ancol-barat-dibongkar>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 11.00.

Merdeka, 7 April 2015, *Kumuh, 297 Bangunan Liar di Kali Pademangan Digusur Satpol PP*, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 11.05.

Berita Satu, 27 Mei 2015, *Penertiban Bangunan Liar di Ancol Akan Tetap Dilaksanakan*, <http://sp.beritasatu.com/home/penertiban-bangunan-liar-di-ancol-akan-tetap-dilaksanakan/88169>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 11.10.

Merdeka, 8 April 2015, *Mau Dibongkar Pemilik Lahan, Pengontrak Blokir Jalan Duren Sawit*, <http://www.merdeka.com/peristiwa/mau-dibongkar-pemilik-lahan-pengontrak-blokir-jalan-di-duren-sawit.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 11.15.

LBH Jakarta, 8 April 2015, *Warga Duren Sawit Mendapatkan Haknya Atas Perumahan*,

<http://www.bantuanhukum.or.id/web/blog/warga-duren-sawit-mendapatkan-haknya-atas-perumahan/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 11.20.

SindoNews, 9 April 2015, *Ratusan Bangunan di Bantaran Kali Cipinang Dibongkar*, <http://metro.sindonews.com/read/987196/170/ratusan-bangunan-di-bantaran-kali-cipinang-dibongkar-1428553822>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 11.25.

Kompas, 30 Maret 2015, *Di Mana Wakil Rakyat Saat Kami Menderita?*, <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/30/16431861/Warga.Kali.Cipinang.Di.Mana.Wakil.Rakyat.saar.Kami.Menderita.>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 11.40.

SindoNews, 27 Mei 2015, *Ratusan Bangunan Liar di Taman Sari Dibongkar*, <http://metro.sindonews.com/read/1005838/170/ratusan-bangunan-liar-di-taman-sari-dibongkar-1432695869>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 11.50.

Urban Poor Consortium, 28 Mei 2015, *73 Keluarga Kehilangan Tempat Tinggal Karena Digusur*, <http://www.urbanpoor.or.id/berita-kampung-kota/73-keuarga-kehilangan-tempat-tinggal-karena-digusur>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 11.55.

Koran Tempo, 28 Mei 2015, *Pemerintah Pindahkan Warga Pinangia ke Rumah Susun*, Bagian Metro, halaman 26.

SindoNews, 27 Mei 2015, *Normalisasi Kali Jabaludin, Puluhan Bangunan Liar Dibongkar*, <http://metro.sindonews.com/read/1005879/170/normalisasi-kali-jabaludin-puluhan-bangunan-liar-dibongkar-1432701735>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 12.10.

Berita Satu, 27 Mei 2015, *Normalisasi Sungai, Bangunan Kali Jabaludin Jaktim Dibongkar*, <http://www.beritasatu.com/aktualitas/277651->

[normalisasi-sungai-bangunan-di-kali-jabaludin-jaktim-dibongkar.html](#), diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 12.20.

Okezone, 27 Mei 2015, *Bongkar Bangunan Liar di Cakung Demi Normalisasi Sungai*, <http://news.okezone.com/read/2015/05/27/338/1156177/bongkar-bangunan-liar-di-cakung-demi-normalisasi-sungai>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 12.25.

SindoNews, 27 Mei 2015, *Pengosongan Rumah di Cipinang, 5 Orang Diamankan Polisi*, <http://metro.sindonews.com/read/1005891/170/pengosongan-rumah-di-cipinang-5-orang-diamankan-polisi-1432703963>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 12.30.

Okezone, 20 Mei 2015, *Polri Segera Gusur Keluarga Purnawirawan Polri dari Rumah Dinas*, <http://news.okezone.com/read/2015/05/20/337/1152329/polri-segera-gusur-keluarga-purnawiran-polri-dari-rumah-dinas>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 12.40.

Berita Satu, 4 Juni 2015, *Dapat Ganti Untung, Warga Kampung Kandang Bongkar Sendiri Bangunannya*, <http://www.beritasatu.com/aktualitas/279667-dapat-ganti-untung-warga-kampung-kandang-bongkar-sendiri-bangunannya.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 12.45.

Merdeka, 10 Juni 2015, *Pembangunan MRT, Lapak-Lapak PKL di Lebak Bulus Digusur Satpol PP*, <http://www.merdeka.com/jakarta/pembangunan-mrt-lapak-lapak-pkl-di-lebak-bulus-digusur-satpol-pp.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 12.50.

Tribun Jakarta, 11 Juni 2015, *Puluhan Kios dan Bangunan Liar di Jalan Raya Pasar Minggu Digusur*, <http://m.tribunnews.com/metropolitan/2015/06/11/puluhan-kios-dan-bangunan-liar-di-jalan-raya-pasar-minggu-digusur>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 12.55.

- Merdeka, 11 Juni 2015, *Kios-Kios Liar di Pasar Minggu Dibongkar*, <http://www.merdeka.com/jakarta/kios-kios-liar-di-pasar-minggu-dibongkar.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 13.00.
- Kompas, 11 Juni 2015, *Digusur Jelang Awal Ramadhan, Pedagang Mudik Lebih Awal*, <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/06/11/11173811/Digusur.Jelang.Ramadhan.Pedagang.Mudik.Lebih.Awal>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 13.05.
- Aktual, 15 Juni 2015, *DPRD DKI Minta Tunda Penggusuran Rawajati Barat*, <http://www.aktual.com/dprd-dki-minta-tunda-penggusuran-rawajati-barat/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 13.13.
- SindoNews, 15 Juni 2015, *Proyek Becakayu, 106 Bangunan Ditertibkan*, <http://metro.sindonews.com/read/1012919/171/proyek-becakayu-106-bangunan-ditertibkan-1434370802>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 13.18.
- Okezone, 15 Juni 2015, *Proyek Tol Becakayu, 106 Bangunan Liar Dirobohkan*, <http://news.okezone.com/read/2015/06/15/338/1165737/proyek-tol-becakayu-106-bangunan-liar-dirobohkan>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 13.25.
- Tribun Jakarta, 22 Juli 2015, *Satpol PP Bongkar Puluhan Warga Bandengan*, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/07/22/satpol-pp-bongkar-puluhan-warung-di-bandengan>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 13.35.
- Warta Kota, 23 Juli 2015, *Bangunan Liar di Kolong Tol Dibongkar*, Bagian Metropolitan Life, halaman 4.
- Warta Kota, 17 Juni 2015, *40 Bangunan di Cawang Dibongkar*, Bagian Redaksi, halaman 6.
- Warta Kota, 16 Juni 2015, *Sebanyak 40 Bangunan Liar di Cawang Ditertibkan*, <http://wartakota.tribunnews.com/2015/06/16/sebanyak->

[40-bangunan-liar-di-cawang-ditertibkan](#), diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 13.50.

RMOL Jakarta, 23 Juli 2015, *Bangunan Liar di Kolong Tol Wiyoto Wiyono Dibongkar Pagi Ini*, <http://www.rmoljakarta.com/read/2015/07/23/10313/Bangunan-Liar-di-Kolong-Tol-Wiyoto-Wiyono-Dibongkar-Pagi-Ini>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 13.55.

Tempo, 28 Juli 2015, *Pemerintah Bongkar 165 Bangunan Liar di Menteng Pulo*, <http://metro.tempo.co/read/news/2015/07/28/08368721/1/pemerintah-bongkar-165-bangunan-liar-di-menteng-pulo>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 14.00

Okezone, 28 Juli 2015, *Satpol PP Tertibkan 185 Bangunan Liar di Menteng Dalam*, <http://news.okezone.com/read/2015/07/28/338/1186706/satpol-pp-tertibkan-185-bangunan-liar-di-menteng-dalam>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 14.05.

SindoNews, 28 Juli 2015, *Ratusan Bangunan di Pasar Kaget Dibongkar Paksa*, <http://metro.sindonews.com/read/1026893/171/ratusan-bangunan-di-pasar-kaget-dibongkar-paksa-1438063348>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 14.10.

Liputan 6, 23 Juli 2015, *Pemprov DKI Jakarta Ambil Lahan di Rawasari Selatan*, <http://photo.liputan6.com/news/pemprov-dki-jakarta-ambil-alih-lahan-di-rawasari-selatan-2277808>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 14.15.

Kompas, 23 Juli 2015, *Upaya Penggusuran di Rawasari Sudah Dilakukan Sejak 2010*, <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/07/23/16595571/Upaya.Penggusuran.Lahan.di.Rawasari.Sudah.Dilakukan.Sejak.2010>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 14.30.

Berita Jakarta, 30 Juli 2015, *40 Kios di Palmeriam Dibongkar*, <http://beritajakarta.com/read/13191/40-Kios-di-Palmeri>

[am\\_Dibongkar#.Vds8tPaqqkp](#), diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 14.35.

Warta Kota, 6 Agustus 2015, *85 Bangunan Liar Dibongkar di Kampung Rawa Badung*,  
<http://wartakota.tribunnews.com/2015/08/06/85-bangunan-liar-di-bongkar-di-kampung-rawa-badung>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 14.45

SindoNews, 12 Juni 2015, *Mau Digusur, Warga Rawa Badung Semprot Camat Cakung*,  
<http://metro.sindonews.com/read/1011703/170/mau-digusur-warga-rawa-badung-semprot-camat-cakung-1434044209>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 14.50.

Pos Kota, 12 Juni 2015, *Pemkot Jaktim Akan Tertibkan Bangunan di Waduk Rawa Badung*,  
<http://poskotanews.com/2015/06/12/pemkot-jaktim-akan-tertibkan-bangunan-di-waduk-rawa-badung/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 15.00

Merdeka, 12 Agustus 2015, *Bikin Kumuh, 12 Bangunan Liar di Bantaran Kali Sunter Dibongkar*,  
<http://www.merdeka.com/jakarta/bikin-kumuh-12-bangunan-liar-di-bantaran-kali-sunter-dibongkar.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 15.05.

Kompas, 19 Agustus 2015, *Warga Kampung Pulo Akan Bertahan di Rumah Jika Digusur Besok*, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, jam 15.20.

MetroTV, 20 Agustus 2015, *Penggusuran Kampung Pulo Ricuh*,  
<http://news.metrotvnews.com/read/2015/08/20/422776/penggusuran-kampung-pulo-ricuh>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2015, jam 09.55.

Tribun Jakarta, 21 Agustus 2015, *Dari Dulu Kami Tinggal di Sini Tidak Pernah Ada Masalah, karena Gubernurnya Hormati Warga*,  
<http://m.tribunnews.com/metropolitan/2015/08/21/dari-dulu-kami-tinggal-di-sini-tidak-pernah-ada-masalah->

[karena-gubernur-nya-hormati-warga](#), diakses pada tanggal 22 Agustus 2015, jam 12.33.

## **DOKUMEN LAINNYA**

LBH Jakarta, Tidak Dipublikasikan, *Inventarisasi Permasalahan Penggusuran Paksa*, dalam Diskusi Kelompok Terfokus Atap Rakyat antara LBH Jakarta dengan korban penggusuran paksa DKI Jakarta, 9 Juli 2015 di LBH Jakarta.

LBH Jakarta, Tidak Dipublikasikan, *Penggusuran Warga Kampung Kandang*, Sistem Informasi Kasus LBH Jakarta, 5 Juni 2015, LBH Jakarta, Jakarta.

LBH Jakarta, *Diskusi Publik: Ke Mana Arah Kebijakan Perumahan Kita*, materi oleh Alghiffari Aqsa, tanggal 15 Juli 2014 di LBH Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015*.



[www.bantuanhukum.or.id](http://www.bantuanhukum.or.id)



LBH Jakarta



LBH\_Jakarta

ISBN: 978-602-14487-7-9